

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah yang terhampar di muka bumi adalah salah satu fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia, keberadaannya merupakan kekayaan alam yang berpotensi untuk menunjang berbagai aspek kehidupan. Mulai dari sumber sandang, pangan, dan papan bagi manusia hingga sumber penghidupan bagi flora dan fauna. Perwujudan syukur dan kepedulian yang diaktualisasikan melalui perawatan, rehabilitasi dan pemaksimalan manfaat merupakan bentuk positif manusia terhadap sumber daya alam tersebut.¹ Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf/7: 128

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ سَائِجًا وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ يَأْتِي الْبُحْرَانُ لَمَّامًا
فَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ سَائِجًا وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ يَأْتِي الْبُحْرَانُ لَمَّامًا
فَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ سَائِجًا وَإِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ يَأْتِي الْبُحْرَانُ لَمَّامًا

“Musa berkata kepada kaumnya: Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah, dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa”²

¹Sayid Hidayatul Umam, “Studi Komparasi Antara UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan Hukum Islam Tentang Status Tanah Gege di Daerah Perbukitan Desa Jembatan Kembar, Kabupaten Lombok Barat”(Skripsi Akhwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 2.

²Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 165.

Potensi perekonomian Indonesia yang cukup besar berasal dari tanah³, namun faktanya jumlah eksploitasi tanah masih bisa dibilang belum bisa dimaksimalkan. Pada tahun 2018, Departemen Kehutanan mencatat ada sebanyak 14 juta hektar di seluruh wilayah Indonesia dan 511.594 hektar di wilayah Kalimantan Selatan lahan kritis yang tidak produktif dan dibiarkan tanpa adanya pengelolaan.⁴ Faktor-faktor alam seperti iklim kering, tidak subur, tergenang air dan sebagainya semakin menambah penyebab ketidakproduktifan lahan tersebut selain dari faktor kebakaran hutan, dan beragam ulah tangan manusia.⁵ Islam sangat menganjurkan akan adanya pengelolaan terhadap tanah dan pemanfaatan lahan dalam upaya mewujudkan kemakmuran, menggali kekayaan alam, dan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

(رواه ابو داود و النسائي و الترمذي)⁶

³Tanah juga merupakan sarana pembangunan bangsa, apalagi perannya jika dikaitkan dengan perkebunan, perindustrian, perumahan, perhubungan, dan lain-lain pasti memerlukan tanah yang tidak sedikit. Sehingga segala aspek kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik apabila urusan pertanahan dan aturannya dapat terlaksana dengan baik. Lihat Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 305.

⁴Artikel diakses pada 4 April 2021 dari <https://www.bps.go.id/indicator/60/588/1/luas-lahan-kritis-menurut-provinsi-dan-tingkat-kekritisian-lahan.html>

⁵Fachrudin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), hlm. 99.

⁶Lihat kitab “Jual Beli” bab XVI tentang Menghidupkan Tanah yang Mati dalam aplikasi Android Bulughul Maram Indonesia oleh Az-Zikr Studio. Diakses pada 21 November 2020. Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dengan mursal dan ada perselisihan tentang sahabatnya. Ada yang mengatakan sahabatnya adalah Jabir, ada pula Aisyah, dan ada juga Umar. Adapun yang paling kuat adalah yang pertama.

"Dari Said Ibnu Zaid r.a bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi). Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Lahan tak bertuan atau tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan kesia-siaan belaka. Islam menganjurkan agar lahan seperti ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jika tanah tersebut dimiliki oleh seseorang maka haram hukumnya untuk menguasai tanah tersebut untuk dimanfaatkan, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam hadits yang artinya: "Barangsiapa yang mengambil tanah dengan cara zalim (aniaya) maka tanah ketujuh lapisnya akan dibebankan padanya pada hari kiamat."⁷

Adapun jika tidak ada yang memanfaatkannya disebabkan oleh faktor alam seperti ketiadaan sumber air yang membuatnya kering, daerah yang selalu tergenang air, dan faktor-faktor lain yang mengakibatkan ketidakcocokkan untuk diambil manfaatnya, maka tanah ini dapat dihidupkan dan menjadi hak penguasaan oleh seseorang dengan beberapa persyaratan yang berlaku.⁸ Lahan tak bertuan dapat diambil manfaatnya dengan melakukan perbaikan, atau menggunakannya sebagai tempat bercocok tanam, membajak, mengairi, mendirikan bangunan di atasnya, atau pengelolaan lain yang menjadikan lahan tersebut dapat diambil manfaatnya.⁹

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 336.

⁸Menurut ulama tanah mubah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam: (1) Tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai prasarana kehidupan sehari-hari, seperti mencari kayu bakar, menggembala binatang-binatang ternak, tempat pemakaman, atau tempat bermain anak-anak. Baik tanah tersebut di dalam atau di luar kawasan mereka. Tanah seperti ini tidak lagi disebut sebagai lahan mati. (2) Tanah mubah yang tidak dimanfaatkan atau dengan kata lain tidak ada masyarakat yang menggunakannya sebagai prasarana di wilayah tersebut, maka tanah seperti inilah yang disebut para fuqaha sebagai lahan mati. Lihat Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 779.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim, jilid V (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 499.

Di dalam fikih, ulama Hanafiah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam beberapa konsep tentang lahan tak bertuan yang bisa menjadi sebab kepemilikan, diantaranya dari segi subyek hukumnya. Membuka dan menggarap lahan kosong hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi'i, dan tidak diperuntukkan bagi non-muslim.¹⁰ Selain itu tanah tersebut statusnya jelas merdeka dan menurut keterangan belum ada seorang muslim pun yang memilikinya.¹¹ Imam Hanafi memiliki cakupan subyek yang lebih umum, yakni mencakup setiap individu, bebas baik itu muslim maupun non-muslim.¹²

Penguasaan lahan menurut mazhab Hanafi mensyaratkan agar objek *ihyāul mawāt* tidak ada kepemilikan atasnya, berada di luar wilayah, dan bukan prasarana publik.¹³ Mazhab Syafi'i mensyaratkan tanah tidak memiliki kepemilikan dan orang yang menghidupkan berstatus muslim.¹⁴

¹⁰Hal ini berlaku apabila wilayah tersebut berada di wilayah Islam, namun apabila berada di wilayah kafir maka baik muslim dan non-muslim diperbolehkan untuk memiliki hak atas lahan tertentu. Lihat, Suhaimi, "Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), hlm. 47.

¹¹Muhammad ibn Qasyim Al-Ghazzy, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 200. Lihat pula Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tahdzib Fi Adillati Matn Al-Ghayah Wa At Taqrib* (Dar Al-Musthafa, 2010), hlm. 157-158.

¹²Ratih Putriani Arifin, "Hak Kepemilikan atas Tanah Kosong" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

¹³Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Shana'i Fi Tartibi Syara'i*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Islami, 1986), hlm. 197.

¹⁴Syekh Muhyiddin An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, juz 16 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t), hlm. 117.

Mazhab Hanafi memberikan pendapat bahwa izin dari penguasa syarat atas kepemilikan lahan baru menjadi sebab kepemilikan lahan tersebut.¹⁵ Hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi “Barangsiapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi akar yang zalim”¹⁶. (HR. Bukhari) Adapun penafsiran kalimat, "Dan tidak ada hak bagi akar yang zhalim" Hisyam Ibnu Urwah berkata, maksudnya adalah seperti seseorang menanam pohon di atas lahan mati yang telah menjadi milik orang lain.¹⁷

Mazhab Maliki dan mazhab Hanabilah juga berpendapat demikian, namun menurut Maliki untuk lahan di luar pemukiman tidak perlu izin pemerintah.¹⁸ Ulama fikih sepakat bahwa menghidupkan lahan yang mati menjadi salah satu alasan kepemilikan¹⁹ bagi seseorang mendapatkan hak atas lahan. Syafi'iyah memiliki pendapat lahan tersebut dapat dikuasai meskipun tanpa adanya izin dari

¹⁵Abu Yusuf dan beberapa pengikut Imam Hanafi berpendapat berbeda dengan Imam Hanafi bahwa tak memerlukan izin dari pemerintah untuk kepemilikan atas lahan. Lihat Suhaimi, “Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)” hlm. 44.

¹⁶Terdapat kaidah fikih yang berbunyi لَيْسَ لِعِزِّي ظَالِمٍ حَقٌّ yang artinya pemilik tanah yang zhalim tidak punya hak, maksudnya ialah seseorang yang mengakui atau menggarap tanah yang telah dihidupkan oleh orang lain, baik dengan cara menggashab atau cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syara'. Sehingga tindakan ini masuk dalam kategori aniaya terhadap orang lain dimana sikap aniaya semacam ini tidak akan memberikan hak atas pelaku. Lihat Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz*, penerj. Muhyiddin Mas Ridha (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 305-306.

¹⁷Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 779.

¹⁸Suhaimi, “Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), hlm. 46.

¹⁹Adapun alasan kepemilikan atas lahan dapat disebabkan karena adanya pemagaran (*tahjir*), hadiah pemimpin (*iqta'*), menghidupkan lahan mati (*ihyāul mawāt*), waris, maupun dengan cara membeli. Lihat dalam artikel Rahma Fitriani, “Pemilikan Tanah Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Mabsut* 2, No. 1 (April, 2011), hlm. 3.

imam atau pemimpin²⁰ Alasan Syafi'iyah ini berdasar pada metode istinbath pada makna zahir di samping qiyās²¹ Terdapat pula pendapat Syafi'iyah di dalam *Syarḥus Sunnah* menyebutkan bahwa jika seseorang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki orang lain, maka ia berhak memilikinya meskipun tidak berizin kepada pemimpin.²²

Status tanah kepemilikan yang ditelantarkan dapat dimanfaatkan berdasar pandangan mazhab Hanafi,²³ sedangkan mazhab Syafi'i tidak dapat dimanfaatkan dengan alasan kepemilikan yang melekat padanya.²⁴ Selain itu Imam Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnī Muhtaj* mengatakan bahwa sebuah lahan agar dapat dikuasai dan menjadi kepemilikan harus diolah dalam jangka waktu 3 tahun lamanya menurut ulama Hanafiah.²⁵ Mazhab Syafi'i lebih memberikan syarat-

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim, jilid V (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 254

²¹Alasan Syafi'iyah ini berdasar pada metode istinbath pada makna zahir di samping qiyās, yaitu qiyās antara tanah kosong dengan air dimana dua hal tersebut sama-sama diperlukan oleh manusia yang merupakan kebutuhan mendasar. Karenanya hal ini bukanlah kekuasaan dari pemerintah, melainkan hak masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Lihat Faridhotul, "Analisis Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Izin Membuka Tanah Mati" (Skripsi Universitas Wali Songo, 2006), hlm. 67-68.

²²Shiddiq Hasan Khan, *Fiqih Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, terj. Abu Zakariya dan Tim Griya Ilmu (Jakarta: Griya Ilmu, 2012), hlm. 132.

²³Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Shana'i Fi Tartibi Syara'i*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Islami, 1986), hlm. 195.

²⁴Syekh Muhyiddin An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, juz 16 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t), hlm. 117.

²⁵Berdasarkan pendapat Umar bin Khattab bahwa seseorang yang hanya sekedar memberikan pagar pada sebuah lahan sampai 3 tahun lamanya dan tidak mengolahnya, maka ia tidak berhak atas lahan tersebut. Sedangkan golongan Syafi'iyah dan Hanabilah tidak menggunakan pendapat Umar tersebut. Lihat Ifroh Fitria, "Konsep Menghidupkan Tanah Mati Menurut Imam Abu Hanifah Beserta Relevansinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)" (Skripsi Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2017), hlm. 20-21.

syarat lebih longgar, yakni tergantung pada sebab-sebab penerima hak gagal mengusahakan tanah yang bersangkutan.²⁶

Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kekayaan alam baik berupa bumi, air, ruang angkasa merupakan kekayaan nasional yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia.²⁷ Negara memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk memanfaatkan kekayaan tersebut, salah satunya dengan pemberian hak milik.

Undang-Undang Pasal 33 ayat 3 menyatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak tanah pada dasarnya adalah milik negara apabila pada tanah tersebut tidak terdapat hak orang lain. Namun, negara bisa memberikan tanah berupa hak milik kepada seseorang yang melakukan pengelolaan terhadap tanah tersebut berdasarkan syarat yang telah terpenuhi.²⁸ Hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat berdasarkan keperluan²⁹

²⁶Ria Fitri, “Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, (2011): hlm.10.

²⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Percetakan Karya Unipress, 2000), hlm. 5.

²⁸Nurpika Ayu, “Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)” (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2019), hlm. 36-37. Hak penguasaan atas tanah dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, mempermudah terlaksananya perbuatan hukum, dan agar terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

²⁹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043

Obyek penertiban tanah terlantar yaitu tanah yang dikuasai dengan hak milik, HGB, HGU, hak pakai, hak pengelolaan atau yang telah mempunyai dasar atas penguasaan, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan berdasar pada keadaan, tujuan, atau sifat pemberian hak atau dasar penguasaannya sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.³⁰

Konsep penguasaan lahan berdasarkan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengalami beberapa perbedaan sebagaimana yang telah disinggung pada pemaparan sebelumnya. Di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan penguasaan lahan lebih mengarah pada konsep mazhab Syafi'i dimana praktik penguasaan lahan dapat berlaku sesuai dengan adat yang ada di daerah tersebut. Di sisi lain izin pemerintah atau proses sertifikasi tidak diaplikasikan secara optimal. Penulis menduga hal ini disebabkan karena masyarakat yang merasa minim terhadap adanya praktik gugatan tanah, jarak yang cukup jauh dari perkotaan dan kurangnya pengetahuan tentang persoalan lahan. Sedangkan di masyarakat metropolitan konsep mazhab Hanafi lebih mendekati terhadap konsep penguasaan lahan, hal ini dikarenakan aturan pemerintah mengenai persoalan lahan memiliki beberapa persamaan konsep diantara keduanya ditambah dengan pengetahuan dan

³⁰Tanah yang tidak termasuk dalam obyek penertiban tanah terlantar yaitu tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang tidak sengaja tidak digunakan sesuai tujuan pemberi hak, dan tanah yang telah dikuasai pemerintah baik langsung atau tidak langsung dan berstatus atau tidak berstatus yang tidak sengaja tidak digunakan sesuai tujuan pemberi haknya. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5098.

daya jangkau masyarakat yang lebih maju dari masyarakat pedesaan pada umumnya.

Beberapa konsep tentang penguasaan lahan jika diimplementasikan dalam permasalahan sosial masyarakat khususnya di negara Indonesia yang dalam penerapannya juga menggunakan regulasi pertanahan memiliki polemik tersendiri antara fikih dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai hal sensitif seperti perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dengan adanya sertifikasi dan izin dari pemerintah. Menilik dari Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 demi tegaknya kepastian hak dan hukum atas kepemilikan, izin penguasa sangat penting terhadap penguasaan dan kepemilikan atas tanah setelah dilakukan pengelolaan.

UUPA Pasal 21 hanya menyaratkan keharusan status sebagai kewarganegaraan Indonesia dan tidak membatasi pada agama yang dianutnya. Sedangkan jangka waktu penggarapan atas tanah memiliki perbedaan tersendiri antara UUPA dengan pendapat Hanafiah dan Syafi'iyah, UUPA menyaratkan jangka waktu 20 tahun pengelolaan tanah agar menjadi kepemilikan, sedangkan Hanafiah memberikan waktu 3 tahun waktu pengelolaan dan Syafi'iyah tergantung dengan pendapat yang lebih longgar yaitu pada sebab-sebab gagalnya pengusahaan tanah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul, **“PENGUASAAN LAHAN MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I SERTA RELEVANSINYA DENGAN REGULASI DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penguasaan lahan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana relevansi konsep penguasaan lahan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dengan regulasi di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep penguasaan lahan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, baik dari sisi subjek, persyaratan, izin pemerintah, dan status tanah kepemilikan yang ditelantarkan.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep penguasaan lahan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dengan regulasi di Indonesia

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik dan wawasan keilmiah tentang konsep penguasaan lahan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta relevansinya dengan regulasi di Indonesia
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, referensi, dan peluang pengembangan ide-ide bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan ini dari aspek berbeda, serta untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.

3. Sebagai sarana telaah dan sumbang saran bagi dunia perbandingan mazhab dan tata aturan Indonesia tentang konsep penguasaan lahan dan dalam konteks pengembangan dan aktualisasinya di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penguasaan berasal dari kata kuasa, yang memiliki arti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu.³¹ Maksudnya memiliki kesanggupan atau kemampuan terhadap sesuatu, yang dalam konteks ini yaitu kemampuan mengolah, memelihara, atau memanfaatkan lahan. Penguasaan disini lebih diarahkan penulis dalam konteks konsep penguasaan lahan tak bertuan dalam upaya kepemilikan, baik dari sisi subjek, persyaratan, izin pemerintah, dan status tanah kepemilikan yang ditelantarkan.
2. Lahan dapat diartikan sebagai tempat kegiatan atau usaha yang dilakukan, contohnya lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lain sebagainya.³² Pengertian lahan juga tidak akan terlepas dari pengertian tanah, karena tanah

³¹Lihat entri “kuasa” dalam aplikasi Android KBBI versi 3.0.0 Beta oleh Think Digital. Diakses pada 21 November 2020.

³²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 793.

merupakan bagian daripada lahan. Hanya saja tidak semua tanah disebut sebagai lahan.

3. Mazhab berasal dari *fi'il* madhi “*zahaba*” yang memiliki arti tempat pergi. Adapun secara istilah mazhab dalam fikih dapat diartikan sebagai suatu jalan atau perpegangan yang diikuti dengan berdasar pada pendapat imam tertentu atau pengikut imam tersebut. Misalnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Adapun mazhab yang akan diperbandingkan oleh penulis di dalam penelitian ini yakni mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
4. Imam Mazhab adalah seorang mujtahid yang menciptakan atau mendirikan suatu metode tertentu untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum islam. Karena yang penulis teliti adalah mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah maka imam mazhabnya adalah Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.
5. Relevan dapat diartikan sebagai kait-mengait, bersangkutan paut, berguna. Sedangkan kata relevansi dimaknai sebagai kaitan, hubungan, atau sesuatu yang relevan.³³ Yakni penulis mengaitkan atau menghubungkan konsep penguasaan lahan dalam pandangan mazhab (mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i) dengan regulasi yang ada di Indonesia.
6. Regulasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *regulation* yang memiliki arti peraturan. Peraturan yang dimaksud penulis disini ialah peraturan yang mengatur mengenai konsep penguasaan lahan baik dari sisi subjek, persyaratan, izin pemerintah, dan status tanah kepemilikan yang

³³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1186.

ditelantarkan. Aturan ini diambil dari beberapa sumber terkait, baik dari undang-undang, PP, PERPPU, maupun perpres.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis yaitu skripsi yang disusun oleh:

1. Ria Fitri dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum dengan judul Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang beberapa ketentuan tanah terlantar dalam perspektif dan keterkaitannya dengan hukum agraria. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, karena penulis melakukan analisis yang lebih mendalam menurut perspektif Islam berdasarkan pada perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, melakukan penelaahan lebih mendalam alasan perbedaan pendapat dalam kedua mazhab tersebut serta melihat relevansinya dengan regulasi di Indonesia.
2. Muhammad Muhibbin dalam Jurnal Ar-Risalah berjudul Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah. Tulisan ini membahas tentang urgensi tanah dalam kehidupan, cara-cara penguasaan tanah secara umum, serta

kontribusi pemerintah dalam pendayagunaan tanah kepada masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis, penulis melakukan penelitian lebih rinci mengenai konsep penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt* dengan memfokuskan pada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i kemudian relevansinya dengan regulasi Indonesia.

3. Skripsi Sayid Hidayatul Umam (14421112) mahasiswa Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dengan judul Studi Komparasi Antara UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan Hukum Islam Tentang Status Tanah Gege di Daerah Perbukitan Desa Jembatan Kembar, Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitiannya adalah mengenai perbandingan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dengan hukum Islam mengenai status tanah dari segi persamaan dan perbedaan. Selain itu dalam skripsi ini juga membahas mengenai pengeluaran *kharaj* (pajak) atas tanah yang dihukumi boleh oleh para ulama-ulama kalangan umat Islam. Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, karena penelitian tersebut adalah penelitian *field research* di tempat yang disebutkan di atas, sedangkan penulis berfokus pada penelitian kepustakaan atau literatur. Meskipun ranahnya sama-sama perbandingan namun objeknya berbeda, detail penelitiannya pun berbeda, sehingga hasilnya pun akan berbeda.
4. Ifroh Fitria (23134041) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dengan judul Konsep Menghidupkan Tanah Mati Menurut Imam Abu Hanifah Beserta Relevansinya dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Hasil penelitian tersebut adalah analisis pendapat

Imam Abu Hanifah dan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) tentang konsep menghidupkan tanah yang mati, melihat persamaan dan keterkaitan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan aturan dalam UUPA. Judul ini berbeda dengan judul yang akan penulis angkat, penulis melakukan pendekatan komparatif dengan membandingkan konsep penguasaan lahan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i melalui referensi-referensi kitab-kitab mazhab serta mencari relevansi pendapat tersebut dengan regulasi yang ada di Indonesia mengenai konsep penguasaan lahan.

5. Suhaimi (131209518), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif). Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang perbandingan kepemilikan tanah tak bertuan ditinjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada konsep penguasaan lahan berdasarkan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, selain itu penelitian yang dilakukan penulis akan memberikan terobosan terbaru berdasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat Indonesia setelah sebelumnya melakukan analisis terhadap kedua pandangan mazhab tersebut dan menyinggung aturan pertanahan dari pemerintah yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang akan dilakukan penulis akan memberikan

pandangan tentang pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai konsep penguasaan lahan dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan konsep di antara keduanya. Selain itu melalui penelitian ini, penulis akan menghubungkannya dengan tata aturan pertanahan yang ada di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan mengkaji sejumlah kitab, buku, bahan hukum, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu konsep penguasaan lahan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.³⁴

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai konsep penguasaan lahan dalam perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i adalah kitab – kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan primer penelitian ini yaitu kitab *Badai Şanai' Fī Tartībi Syarai'* oleh Imam Al-Kasani (mazhab Hanafi), *Majmu' Syarah Al- Muhazzab* karya Imam Nawawi (mazhab

³⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198-199.

Syafi'i), *Bidāyah Al-Mubtadī* karya Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani (mazhab Hanafi), *Kifāyatul Akhyār Fī Halli Ghāyah Al-Ikhtisār* karya Taqiyyudin Abu Bakar As-Syafi'i (mazhab Syafi'i).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi elektronik yang membahas tentang penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt*. Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan primer yaitu :

1. *Bulūgul Marām* oleh Ibnu hajar Al-Asqalani (mazhab Syafi'i)
2. *Fath al-Qarīb al-Mujīb* karya Muhammad ibn Qasyim Al-Ghazzy (mazhab Syafi'i)
3. *Mausū'ah Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Al-Muqāranah* karya Imam Abu Husain Ahmad Al-Qadduri
4. *Fiqh Islam Wa Adilatuhū* oleh Syekh Wahbah Zuhailiy, dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder lainnya yaitu aturan pemerintah mengenai konsep penguasaan lahan di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
2. Peraturan Permerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya
 6. Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
 7. Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN Antasari.
- b. Studi literature yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data – data yang diperlukan dengan

cara mengambil bab – bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

- c. Study komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik pengolahan dan Analisis data

a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
- 2) Transiasi, yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah.
- 3) Interpretasi, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

b. Analisis data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara mazhab

Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang konsep penguasaan lahan, kemudian menghubungkan keduanya dengan aturan pertanahan yang ada di Indonesia.

Perbandingan yang dilakukan penulis tidak hanya mencapai tahap perbandingan antar hukum, lebih dari itu penulis berusaha menemukan pemecahan atas permasalahan-permasalahan hukum yang ada.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian , definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah diangkat sebagai sebuah karya ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, beserta rumusan masalah dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua yaitu memaparkan data secara umum mengenai teori kepemilikan dalam Islam terkait definisi dan dasar hak milik, subjek dan objek kepemilikan, penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt* dalam konteks kepemilikan (*ihyāul mawāt* dalam Islam), dan pemaparan regulasi terkait

³⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 138.

penguasaan lahan, serta pengaruh mazhab terhadap Setting Social Masyarakat Mengenai Konsep Penguasaan Lahan (*Iḥyāul Mawāt*).

Bab ketiga merupakan biografi Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Hal ini penting mengingat biografi tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu bahan dalam penelitian, dimana latar belakang kehidupan atau biografi seorang imam memiliki pengaruh terhadap hukum yang ditetapkan oleh seorang imam mujtahid.

Bab keempat berisi pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai konsep penguasaan lahan melalui *iḥyāul mawāt* serta relevansinya dengan regulasi terkait konsep penguasaan lahan dan analisis.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.